



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1763 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SENGKA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SENGA
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Sengka
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA SENGA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1763 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SENGA KECAMATAN BONTONOMPO
SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SENGA
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUSLIM FATMA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MAPPAEWA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	DAHLAN DG MUDA	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	NURWAHIDIN	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	MANNANG DG NGASA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	IWAN DG SORE	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	MAKMUR	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	MUH ARIFIN DAENG NGUNJUNG	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	AMRI DG PALI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUSAFIR	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	SUBAIR DG NAPPA	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	HERMAN	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	SUHARDI DG SE'RE	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	SYAMSUL RISAL DG SUTTE	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	HERMAN	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	MUH SALEH DG TOLA	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA SENGA,

